



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya pemeliharaan anak, antara:

Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi, 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata Satu), pekerjaan Karyawan Bank Bukopin Cabang Pembantu Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo, Lorong 37 Nomor 37 RT.002 RW.005. Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor Register Nomor: 60/P/SKH/VIII/2018/PA.Pare tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya disebut Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi;

m e l a w a n

Tergugat konvensi Penggugat rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata satu), pekerjaan Kontraktor Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Bau Messang Nomor 09 RT.03. RW.01, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syahrudin Rahman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Parepare Jalan Abubakar Lambogo No. 5B, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor Register

Hal 1 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/P/SKH/X/2018/PA.Pare tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 8 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Senin, pada tanggal 27 Juni 2011, bertepatan 27 Rajab 1432 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun lamanya, dan selanjutnya pindah ke rumah orang Tergugat di Jalan Bau Messang, selama 2 tahun 6 bulan lamanya membentuk dan membangun rumah tangga sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilandasi cinta, akan tetapi pernikahan ini didasarkan atas kemauan orang tua Tergugat dengan nenek Penggugat, atas dasar itu Penggugat menuruti kemauan nenek Penggugat.
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah dilahirkan atau dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy, lahir di Parepare pada tanggal 06 Pebruari 2013, umur 5 tahun 5 bulan di mana anak tersebut

Hal 2 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Ibu (Penggugat) sehingga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa.

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan pada awal tahun 2014 intinya disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sering keluar malam, dan pulang tengah malam sekitar pukul 12.00 (dini hari), ketika Tergugat pulang tengah malam, Penggugat menanyakan kepergian Tergugat pada malam hari, serta Penggugat melarang Tergugat sering keluar, justru Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan: "tidak usah urus urusanku (Tergugat) urus saja urusanmu (Penggugat) demi keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah menerima kenyataan dalam rumah tangga.

b. Bahwa Tergugat sering main judi *online* (sepak bola), melalui handphone Tergugat, jika Tergugat menang, Tergugat sering mengambil uang judi *online* di Bank Negara Indonesia (BNI), dimana uang tersebut Tergugat melarang Penggugat untuk tidak di gunakan membeli makan dan minum.

c. Bahwa Tergugat kurang terbuka dan tidak transparan dalam pengelolaan penghasilan Tergugat, yang diterima setiap bulannya, sehingga Tergugat jarang memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat setiap bulannya.

d. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat, agar tidak sering keluar malam dan pulang pada tengah malam, bahkan Tergugat mengucapkan kata kata cerai kepada Penggugat ketika Tergugat marah marah kepada Penggugat, justru Tergugat tidak mau menuruti nasihat Penggugat, bahkan Tergugat menganggap tidak dihargai oleh Penggugat.

6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada bulan Januari 2018, di sebabkan ketika Penggugat mewakili kantor mengikuti Rapat Anggaran pada Kantor Bank Bukopin Cabang Parepare ke Jogjakarta selama 3 hari, Penggugat meminta izin kepada Tergugat, namun Tergugat melarang Penggugat berangkat ke Jogja,

Hal 3 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat minta diikutkan bersama sama Penggugat ke Jogja, justru Penggugat melarang Tergugat bersama Penggugat berangkat ke Jogja dengan alasan Tergugat tidak diperbolehkan ikut ke Jogja karena ini urusan dan biaya kantor, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihormati dan dihargai sebagai seorang istri, demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak diperhatikan sebagai seorang istri.

7. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada malam pukul 09.30 malam tanggal tanggal 26 bulan Juni 2018, disebabkan Penggugat berada di Cafe Mister DAAF bersama Tergugat dan keluarga Penggugat (saudara kandung Penggugat bernama Amran, Harman, Elvira Sari dan Hasbudi), pada waktu sementara berada di Cafe Mister DAAF, sekitar pukul 11.00 tengah malam Penggugat menerima chat (*chatting*) dari seseorang yang Penggugat tidak mengetahui orang tersebut, seketika itu Tergugat mengambil handphone Penggugat dan melihat chat (*chatting*), sehingga Tergugat marah marah dan mempertanyakan hal tersebut, kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui *chatting* orang tersebut, kemudian ketika Penggugat dan Tergugat pulang dan kembali ke rumah sekitar pukul 23.30, Tergugat melempar handphone milik Penggugat sampai rusak, dan selanjutnya Tergugat memukul pada bagian Punggung dan bagian kepala Penggugat, seketika itu juga Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 bulan lamanya, Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan dihormati sebagai orang istri, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya, di mana Penggugat sudah tidak diperhatikan lagi sebagai seorang istri dan tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.

Hal 4 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon Yang Mulia, Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Jusman Afandy, N. bin H. Nasrum Alie, terhadap Penggugat, Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi.
3. Menetapkan dan membebaskan Penggugat sebagai orang tua kandung berhak sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bernama Afif Basith bin Jusman Afandy, lahir tanggal 06 Februari 2013, sekarang berumur 5 tahun 5 bulan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan atau ketua dan anggota majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 3 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi tertanggal 17 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

A. Jawaban dalam Konvensi

1. Terhadap dalil ke-1 dan ke-2 gugatan Penggugat; bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-isteri yang telah menikah dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bau Messang No. 9 Parepare untuk membina rumah tangga dalam suka dan duka, *mawaddatan wa rahmah*.

2. Terhadap dalil ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat; bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didahului dengan masa pacaran. Namun sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat saling diperkenalkan oleh orang tua masing-masing, Penggugat dan Tergugat bisa saling menerima untuk menjadi suami isteri dan merajut cinta setelah pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bisa bertahan sampai saat ini dan dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya sebagai buah cinta kasih antara Penggugat dengan Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih belia tentu masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dari kedua orang tuanya, yang tentu bukan saja Penggugat sebagai Ibu, tetapi anak tersebut butuh Tergugat sebagai ayahnya, apalagi anak tersebut selama ini lebih banyak bersama dengan Tergugat ketimbang Penggugat karena Penggugat adalah seorang wanita karir yang bekerja di Perbankan yang waktu kerjanya mulai jam 8.00 pagi sampai jam 18.00 sore, bahkan kadang sampai malam hari.

3. Terhadap dalil ke - 5 gugatan Penggugat;

a. Bahwa tidak benar kalau Tergugat dikatakan "sering" keluar malam, yang betul adalah Tergugat sekali-sekali keluar malam untuk kepentingan urusan pekerjaan Tergugat guna menopang dan membiayai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat sebagai kontraktor dan bekerja di beberapa daerah memerlukan banyak waktu untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi

Hal 6 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pekerjaan dengan rekan bisnis Tergugat yang pembicaraannya kadang dilakukan pada malam hari dengan mengingat pada siang hari kami para kontraktor bekerja di tempatnya masing-masing, sehingga pada waktu malam harilah pertemuan-pertemuan itu dapat dilaksanakan. Hal ini seharusnya Penggugat sebagai isteri memberikan support atau dukungan kepada Tergugat, bukan malah mencurigainya;

b. Bahwa tidak benar kalau Tergugat dikatakan sering main “judi” online. Yang betul Tergugat biasa main game sepak bola melalui HP. Itupun dilakukan sekedar mengisi waktu-waktu luang dan istirahat Tergugat;

c. Bahwa sebagai kontraktor, Tergugat tidak punya penghasilan tetap sebagaimana penghasilan Penggugat yang bekerja secara tetap dengan menerima gaji setiap bulannya. Yang pasti setiap Tergugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang sudah selesai, Tergugat menyerahkannya sebagian kepada Penggugat dan sebagian lainnya digunakan lagi sebagai modal untuk pekerjaan berikutnya, begitulah seterusnya secara rutin dilakukan oleh Tergugat. Namun Penggugat tidak dapat menerima keadaan Tergugat yang berpendapatan kecil dan tidak tetap sebagaimana penghasilan Penggugat sendiri;

4. Terhadap dalil ke-6 gugatan Penggugat; bahwa adalah hal lumrah kalau Tergugat sebagai suami ingin menemani Penggugat sebagai isteri untuk bepergian keluar daerah, lagi pula pada waktu itu Tergugat tidak menggunakan biaya kantor, melainkan hendak menggunakan biaya sendiri dan membawa pula anak, tapi Penggugat berkeras melarang Tergugat untuk ikut, tentu ini menimbulkan kecurigaan bagi Tergugat kepada Penggugat tentang sikap kerasnya melarang Tergugat ikut ke Jogjakarta pada waktu itu;

5. Terhadap dalil ke-7 gugatan Penggugat; bahwa peristiwa di Café DAAF yang diceritakan oleh Penggugat adalah benar, pada waktu itu Penggugat menerima chat dari seorang laki-laki yang Tergugat tidak kenal, maka Tergugat bertanya kepada Penggugat “chat dari mana itu?”, tapi Penggugat mengatakan “Saya tidak tau”. Masalahnya adalah, kalau Penggugat tidak tau, kenapa baku balas-balas chat dan itu terjadi beberapa waktu lamanya. Jadi Tergugat curiga ada apa, makanya Tergugat mencoba merampas HP Penggugat untuk melihat pembicaraan mereka, tapi Penggugat malah

Hal 7 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah. Hal ini semakin membuat Tergugat semakin curiga atas perilaku Penggugat yang menyembunyikan adanya suatu hubungan dengan lelaki lain yang tidak wajar.

Bahwa ketika sampai di rumah, Tergugat yang masih terbawa emosi merampas HP Penggugat dan melemparkannya. Karena itu, Penggugat marah dan memukul Tergugat. Jadi, tidaklah benar kalau Tergugat yang memukul Penggugat, tapi yang benar Penggugat memukul Tergugat karena marah HP-nya dilemparkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudaranya dan sejak itu tidak pernah balik lagi ke rumah tempat tinggal bersama.

6. Terhadap dalil ke-8 gugatan Penggugat; bahwa tidak benar kalau Tergugat yang meninggalkan Penggugat. Yang benar, Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat sendiri pada poin 7 gugatan Penggugat;

7. Terhadap dalil ke-9 gugatan Penggugat; bahwa Tergugat dan Penggugat hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan khilaf dalam menapaki liku-liku rumah tangga yang masi baru beberapa tahun, tentu masih mencari bentuk dalam penyesuaian diri antara satu sama lain sebagai pasangan suami-isteri usia muda;

Bahwa yang pasti, Tergugat merasa bersalah kepada Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan baik untuk mempertahankan perkawinan dengan Penggugat dan membina keluarga yang lebih baik serta merawat anak secara bersama-sama, karena itu mengutus beberapa keluarga Tergugat, baik orang tua sendiri, maupun keluarga lainnya telah berusaha menghubungi Penggugat dan keluarganya untuk mencari jalan agar perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki dan dipertahankan, tapi Tergugat dan keluarganya tidak ada yang menerima niat baik Tergugat tersebut;

Bahwa karena itu, melalui majelis hakim yang mulia, Tergugat memohon kiranya berusaha melalui mekanisme yang ada untuk dapat mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat guna memberi kesempatan kedua kepada Tergugat untuk menjadi suami yang lebih baik lagi bagi Penggugat pada masa-masa yang akan datang sampai menjadi kakek-nenek yang hanya dipisahkan oleh ajal. Itulah harapan Tergugat sekeluarga;

B. Dalam Rekonvensi

Hal 8 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat.
3. Bahwa apabila Majelis hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka perkenankanlah Penggugat dalam Rekonvensi menyampaikan gugatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat mengambil pinjaman pada Bank Sulselbar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Bau Messang No.9, Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan masa perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk menutupi utang bawaan Tergugat pada Bank Mega Syariah Parepare;
 - b. Bahwa pada waktu pengikatan perjanjian pinjaman pada Bank SulSelBar cabang Parepare, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menandatangani akta perjanjian kredit tersebut. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi 2 (dua) pembayaran cicilan kredit tersebut sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat menanggung pembayaran cicilan masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya sampai sekarang;
 - c. Bahwa sisa pinjaman bersama Penggugat dengan Tergugat pada saat meninggalkan rumah adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena itu patut Tergugat tetap dihukum untuk menanggung dan membayar setengah dari sisa pinjaman kredit bersama tersebut pada Bank Sulselbar cabang Parepare yang nilainya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - d. Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Bank Bukopin Kota Palu Sulawesi Tengah yang baru pindah beberapa hari sebelum Kota Palu terkena bencana Gempa, tsunami dan likuifaksi yang semua orang tahu betapa dahsyat akibat yang ditimbulkan bencana tersebut yang dapat

Hal 9 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Lagi pula Tergugat sebagai wanita pekerja pada Bank yang jam kerjanya mulai pagi sampai sore bahkan biasa sampai malam, tentu tidak memiliki waktu cukup untuk mengurus, merawat dan memberi pendidikan cukup pada anak Penggugat dan Tergugat. Sementara Penggugat sendiri sebagai Pekerja kontraktor memiliki waktu cukup untuk mengurus anak tersebut. Karena itu patutlah kiranya hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya diserahkan kepada Penggugat, apalagi sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat yang setiap hari mengantar dan menjemputnya sendiri ke dan dari sekolah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua c/q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat di Bank SulselBar cabang Parepare adalah pinjaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar setengan dari sisa nilai pinjaman kredit pada Bank SulSelBar Cabang Parepare yang menjadi beban dan kewajiban Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman diberikan kepada Penggugat.
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 10 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa jawaban dalam konvensi, yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, sebagaimana disebutkan pada halaman 2 (dua) point angka 1 dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konvensi yang menyebutkan: bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri yang telah menikah dan pernikahan tersebut telah di daftarkan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama Soreang Kota Parepare dan selanjutnya hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Baumessang, Nomor 9 Parepare, membangun dan membina rumah tangga (sehingga menurut Penggugat Konvensi sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat point angka 1 dan dalil-dalil point angka 2 gugatan Penggugat Konvensi adalah benar),
2. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 2 (dua) point angka 2 (dua) dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi yang menyebutkan :Bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa sebelum menikah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak didahului masa pacaran, (tidak dilandasi rasa cinta) sehingga menurut Penggugat Konvensi perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bukan kehendak Penggugat dengan Tergugat melainkan kemauan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, yang ingin menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengikuti kemauan keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat dan selanjutnya kemudian di perkenalkan oleh orang tua Penggugat Konvensi dengan orang tua Tergugat Konvensi, selama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri telah dilahirkan atau dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Affandy, anak tersebut dahulu berada dalam pemeliharaan Penggugat, sebelum Penggugat pindah bekerja sebagai karyawan pada Bank Bukopin Kota Palu, selanjutnya Penggugat telah mengurus kepindahan sekolah anak kandung Penggugat dari Sekolah Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu, ke Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kota Palu, dasar tempat bekerja Penggugat di Kota Palu, akan tetapi niat Penggugat memelihara dan mengasuh anak kandung Penggugat

Hal 11 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlaksana oleh karena sebelum Penggugat berangkat ke Palu, diambil oleh saudara kandung Tergugat Konvensi (Sigit) dengan alasan anak tersebut ingin bertemu dengan nenek (orang tua Tergugat), ketika Penggugat ingin berangkat ke Palu, ternyata anak kandung Penggugat tak kunjung datang, sehingga Penggugat hanya diam dan pasrah menerima kenyataan hidup, dan sekarang anak tersebut untuk sementara tidak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibunya (Penggugat), sehingga anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibunya (Penggugat), dan di mana anak tersebut masih berumur 5 tahun 5 bulan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, jika kelak di kemudian hari kondisi pasca gempa bumi (bencana alam) membaik Penggugat akan bersama anak kandung Penggugat di Kota Palu, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf a, b, c, yang menghendaki anak yang masih berumur 0-12 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibu kandungnya, sedangkan ayahnya diberi kewajiban untuk memberikan biaya nafkah anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun, apabila terjadi perceraian suami dan istri (sehingga menurut Penggugat Konvensi sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point angka 3, dan dalil-dalil gugatan point angka 4.

3. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi pada halaman 3 (tiga) point angka 3 huruf a, dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konvensi sebagai berikut; Bahwa selanjutnya Tergugat dalam konvensi membantah tidak mengakui Tergugat Konvensi sering keluar pada malam dan pulang pada tengah malam sekitar jam 12.00. Jika Tergugat ditegur oleh Penggugat justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan ucapan: "tidak usah urus urusanku (Tergugat) urus saja urusanmu (Penggugat), yang merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2014, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan selanjutnya Tergugat Konvensi hanya mengakui keluar rumah pada malam untuk kepentingan untuk urusan pekerjaan, yang memerlukan waktu untuk melakukan negoisasi, untuk mendapatkan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan pekerjaan rekan bisnis, dimana Tergugat lakukan pembicaraan

Hal 12 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari, dan melakukan pertemuan sesama rekan kontraktor. Adalah dalil-dalil jawaban Tergugat yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan alasan bantahan dan jawaban Penggugat Konvensi. Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam untuk kepentingan urusan pekerjaan melakukan pembicaraan pada malam hari dilakukan pertemuan sesama kontraktor, adalah hal yang tidak mustahil, bukankah sebaiknya menurut Tergugat dalam mengurus segala pekerjaan Tergugat dilakukan pada pagi hari sampai sore hari, untuk memudahkan urusan pekerjaan Tergugat, hal yang dilakukan Tergugat keluar rumah pada malam, adalah hal yang tidak logis, dan kurang menguntungkan bagi Penggugat dengan Tergugat, jika Penggugat pergi keluar rumah pada malam hari justru Tergugat dan bersama anak kandung Penggugat tinggal di rumah, bukankah alasan yang masuk akal jika Penggugat menegur Tergugat agar tidak keluar rumah pada malam hari, justru jika Tergugat keluar rumah pada malam hari Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat keluar rumah dengan alasan mengurus pekerjaan Tergugat, justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat, jika Penggugat menegur atau menasihati Tergugat justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan ucapan: "tidak usah urus urusan saya (Tergugat), urus saja urusanmu (Penggugat), demi untuk mempertahankan ketuhan rumah tangga, sehingga Penggugat mengambil sikap hanya diam dan pasrah menerima kenyataan hidup. Bahwa selanjutnya jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 3 (tiga) point angka 3 (tiga) huruf b, menyebutkan sebagai berikut; Bahwa Tergugat Konvensi membantah menyatakan tidak sering main judi *online* dengan bantahan jawaban Tergugat biasa main game sepak bola melalui HP (handphone), itupun dilakukan Tergugat sekedar mengisi waktu, waktu luang dan istirahat Tergugat, justru sebaliknya Penggugat pernah menegur atau menasihati Tergugat agar Tergugat tidak main judi *online*, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, sehingga menurut Penggugat Konvensi, tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatan konvensi pada point angka 5 huruf b, adalah benar dan beralasan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi

Hal 13 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 3 (tiga) point angka 3, huruf b, bahwa Tergugat dalam konvensi telah membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat dalam konvensi, mengakui bermain game sepak bola melalui HP (handphone), justru sebaliknya Tergugat pernah mengambil ang dari hasil main Judi *online* pada ATM Bank BNI Parepare, di mana Tergugat melarang Penggugat untuk tidak menggunakan atau membelanjakan Uang dari hasil judi *online* membeli makanan dan Tergugat memperbolehkan Penggugat menggunakan uang tersebut hanya dipergunakan untuk membelikan kebutuhan rumah tangga (perlengkapan rumah/perabot rumah), begitu pula terhadap bantahan jawaban Tergugat point angka 3 (tiga) huruf c, yang menyatakan: Bahwa Tergugat sebagai kontraktor tidak mempunyai penghasilan tetap, dan tidak bekerja tetap seperti Penggugat yang mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan tetap, dan sebagian penghasilan Tergugat di ambil Tergugat, di jadikan modal usaha dan sebagian penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, adalah dalil-dalil jawaban Tergugat tidak benar, sesungguhnya yang benar Tergugat kurang terbuka (tidak transparan) penghasilan yang di terima Tergugat dari pekerjaan sebagai kontraktor, di mana Tergugat tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Penggugat berapa jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat, sebagai kontraktor setiap bulannya, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konvensi point angka 5 huruf c, adalah benar dan selanjutnya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini. Agar gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan selanjutnya memberikan putusan cerai gugat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama Parepare yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini dalam konvensi yang amar berbunyi: “ Menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat Jusman Afandy, N. bin H. Nasrun Alie, terhadap Penggugat Ulfa Siana binti. Abd. Rahman di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

4. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat halaman 4 (empat) point angka 4, yang menyatakan: “adalah hal yang lumrah kalau Tergugat sebagai suami ingin menemani Penggugat sebagai istri, untuk kepergian keluar daerah, lagi

Hal 14 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula waktu itu, Tergugat tidak menggunakan biaya kantor, melainkan hendak menggunakan biaya sendiri, dan membawa pula anak, di mana Penggugat bersikeras melarang Tergugat tidak ikut bersama Penggugat urusan kantor ke Jogja, hal ini menimbulkan kecurigaan Tergugat, kepada Penggugat, tentang sikap kerasnya Penggugat melarang Tergugat ikut ke Jogja urusan kantor Penggugat. Selanjutnya Penggugat tidak membenarkan alasan Tergugat tersebut di atas. Bahwa selama bekerja pada Bank Bukopin Cabang Parepare telah menandatangani pernyataan terkait mengenai urusan kantor, salah satu diantaranya, sewaktu waktu atau setiap waktu, jika dibutuhkan atau di perlukan dalam rangkan urusan kantor Penggugat harus tunduk pada ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau Direksi Bank Bukopin Pusat, dimana Kantor Bukopin Cabang Parepare di undangan atau menghadiri penyusunan anggaran target bisnis tahun 2018 Bank Bukopin Cabang Parepare, yang di laksanakan Bank Bukopin Cabang Jogjakarta dimana Penggugat sebagai karyawati, bersama rekan rekan kerja pada kantor Bank Bukopin Parepare yang berjumlah sebanyak 20 orang menghadiri penyusunan anggaran target bisnis Bank Bukopin Cabang Parepare Tahun 2018, pada bulan Januari Tahun 20018, dengan biaya kantor. Bahwa dalil-dalil bantahan dan jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 4, (empat) point angka, 4, tersebut di atas adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut Penggugat adalah tidak wajar kalau Tergugat mau ikut dengan Penggugat urusan Kantor, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena kepergian Penggugat ke Jogjakarta adalah urusan kantor, di mana semua karyawati Bank Bukopin Cabang Parepare, yang berangkat ke Jogjakarta dilarang mengikutsertakan keluarga (suami dan anak-anak) demi untuk kelancaran atau tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, agar tujuan hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik, sehingga hal hal yang yang tidak berkaitan langsung dengan urusan kantor tidak dapat diperkenankan atau tidak diperbolehkan ke Jogja, sehingga urusan Tergugat dan anak kandung Penggugat yang ingin ikut bersama Penggugat tidak boleh disimpangi atau dengan kata lain urusan pribadi (keluarga Penggugat dan Tergugat) tidak

Hal 15 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ikut bersama-sama dengan kepentingan kantor, sehingga Penggugat bersikeras melarang Tergugat dan anak Penggugat ikut bersama Penggugat, walaupun dengan alasan Tergugat ingin ke Jogjakarta dengan biaya sendiri, kepergian Penggugat ke Jogja merupakan urusan dinas, seharusnya Tergugat jika dilarang oleh Penggugat tidak ikut ke Jogja bersama Penggugat, hal itu pertanda bahwa Tergugat tidak boleh mencampuradukkan urusan kantor dengan urusan keluarga, sehingga Tergugat mengerti kedudukan sebagai kepala rumah tangga dan Penggugat sebagai karyawan dituntut lebih profesional, sehingga urusan kantor dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik, bahwa jika Tergugat pergi bersama Penggugat, tentunya selama Penggugat berada di Jogja tidak akan tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena kantor Bank Bukopin Cabang Jogja telah menyiapkan tempat tinggal bagi Karyawan Bank Bukopin Cabang Parepare yang mengikuti Penyusunan Anggaran Target Bisnis Tahun 2018, sesuai yang telah ditetapkan oleh Bank Bukopin Cabang Jogja, justru sebaliknya kalau Tergugat ikut bersama Penggugat ke Jogja akan membuang biaya dan tenaga selama berada di Jogja, dan yang lebih penting dan lebih baik jika Tergugat tidak pergi ikut Jogja, di mana Penggugat akan melaksanakan tugas tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Karyawan dengan baik, justru kepergian Penggugat ke Jogjakarta dalam rangka urusan kantor, Tergugatlah yang tidak percaya diri, jika Penggugat pergi bukan urusan pribadi Penggugat, seharusnya Tergugat mempercayai Penggugat ke Jogjakarta untuk urusan kantor, yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan dan sekaligus untuk menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan Dunia Perbankan mengingat Penggugat masih mempunyai waktu yang cukup untuk memacu diri untuk bekerja lebih baik dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, agar Penggugat dapat menduduki jabatan sebagai kepala kredit atau menduduki jabatan Pimpinan Cabang Bank Bukopin, sehingga Penggugat harus bekerja lebih baik dan mempunyai pengetahuan lebih luas dalam dunia perbankan, sehingga dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran Tergugat yang cukup lama, sebagai pendamping yang senantiasa memberikan petunjuk dan motivasi yang baik

Hal 16 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang bersifat membangun dan bersifat konstruktif sehingga melahirkan semangat atau etos kerja yang lebih, untuk masa depan justru sebaliknya Tergugat seharusnya memotivasi atau memikirkan sesuatu untuk mencari jalan keluar atau dengan jalan membuka lapangan kerja yang baru, agar Tergugat dapat menambah penghasilan setiap bulannya diluar dari penghasilan Tergugat sebagai kontraktor, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan yang tetap, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. sehingga dengan demikian selama Tergugat dengan Penggugat dalam ikatan perkawinan, Tergugat kurang memberikan biaya hidup rumah tangga kepada Penggugat.

5. Bahwa selanjutnya dalil-dalil jawaban Tergugat halaman 4 (empat) point angka 5, (lima), telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, point angka 7 (tujuh), sehingga menurut hukum, apa yang telah diakui oleh Tergugat, adalah pengakuan murni, yang harus diakui oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah sebahagian yang tidak diakui, diantaranya dimana Tergugat, tidak mengakui Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mengakui Tergugat memukul Penggugat, menurut bantahan jawaban Tergugat, justru Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan Penggugatlah yang memukul Tergugat, adalah tidak benar tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, justru sebaliknya Tergugatlah yang tidak percaya diri kepada Penggugat, bahwa selanjutnya pada waktu malam terjadinya perselisihan pertengkaran di Cafe DAAF, masalahnya sepele dimana Penggugat menerima *chatting* dari seseorang yang Penggugat tidak mengetahui orang tersebut, di handphone milik Penggugat, kemudian Tergugat selalu mempertanyakan *chatting* tersebut, dan kemudian Penggugat selalu menjawab pertanyaan Tergugat, *chatting* yang diterima di handphone milik Penggugat Tidak Tahu, sehingga Tergugat bersikeras mengambil handphone Penggugat di tangan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mempertanyakan kembali secara terus menerus kepada Penggugat, dan Penggugat tetap bersikeras menyatakan kepada Tergugat *chatting* tersebut Penggugat tidak tahu, dan selanjutnya ketika Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Tergugat melempar handphone milik Penggugat, seketika itu juga Tergugat memukul Penggugat, pada

Hal 17 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian punggung dan bahagian kepala Penggugat, yang menimbulkan trauma psikis terhadap Penggugat dan ketika itu anak Penggugat dan Rafi (anak saudara kandung Penggugat) pada waktu itu berteriak histeris dan berlarian keluar dari rumah sehingga menimbulkan beban psikis (psikologi) baik kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat, point angka 7 (tujuh) telah diakui oleh Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sulit untuk dipersatukan dan dipertahankan seperti semula.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan di dalam posita gugatannya pada halaman 5 (lima) point angka 3 (tiga) huruf a, yang menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan telah mengambil pinjaman kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Sulselbar pada tahun 2017, di mana Penggugat menjaminkan rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Bau Messang, Nomor 9, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan masa perjanjian kredit selama 5 (lima) Tahun lamanya.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point angka 1 huruf a, tersebut, adalah gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan di dalam dalil-dalil gugatannya tidak menyebutkan perjanjian kredit dibuat di mana, pada tanggal berapa, pada bulan berapa, dan serta tidak menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik jaminan rumah orang tua Penggugat di Bank Sulselbar Cabang Parepare, dan tidak menyebutkan apakah tanah dan milik orang tua Penggugat yang dijaminkan pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, serta tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan rumah, objek jaminan rumah milik orang tua Penggugat, serta tidak menyebutkan siapakah

Hal 18 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin rumah orang tua Penggugat, apakah Penggugat ataukah Penggugat dengan Tergugat (seharusnya Penggugat Rekonvensi menyebutkan secara jelas dan lengkap di dalam posita gugatan Rekonvensinya) siapakah yang menjamin rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan menyebutkan adanya pemberian kuasa memasang hak Tanggungan) antara orang tua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga kedudukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dapat dipastikan apakah sebagai penjamin yang telah menanda tangani Akta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) sebagai penjamin rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, ataukah Tergugat Rekonvensi hanya berkedudukan sebagai istri dari Penggugat Rekonvensi, yang dimintai persetujuan dari suaminya untuk turut melakukan perbuatan hukum mendapat Surat Kuasa Menjamin Hak Tanggungan (SKMHT) milik rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan atau tidak berhak menjamin rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Bank Sulselbar Cabang Parepare, oleh karena kedudukan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pihak yang turut bertanda tangan menandatangani perjanjian kredit dan tidak kepentingan langsung, karena Tergugat Rekonvensi hanya bertanda tangan sebagai persyaratan Administrasi pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai hak atas rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijamin oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat Rekonvensi sekedar melengkapi persyaratan yang harus ditempuh suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, yang berkaitan dengan objek jaminan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijamin pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, adalah gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap, adalah gugatan yang tidak dapat diterima, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas objek yang disengketakan berupa hutang bersama (Passiva), dimana hutang

Hal 19 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tahun 2017, dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengambil kredit pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.pada tahun 2017, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun lamanya, dipergunakan untuk menutupi hutang bawaan Tergugat Rekonvensi,adalah gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap (*obscur libel*) gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point 3 (tiga) huruf b, tersebut di atas, terhadap hutang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dibayar setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, adalah merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi berkedudukan menanda tangani Akta Perjanjian Kredit pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, sebagai persyaratan formil, sebagai seorang istri yang menyetujui kehendak suaminya yang berkeinginan mengambil pinjaman kredit, pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, di mana Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran cicilan angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baik melalui Tranfer ATM, maupun membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali angsuran) sejak bulan Oktober 2017 sampai Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2018.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point angka 3 huruf c yang mendalilkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang harus dilunasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, di mana Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban pembayaran utang

Hal 20 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban pembayaran utang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak beralasan dan berdasar hukum, dengan alasan dalil-dalil bantahan jawaban Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman kredit setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), melalui transfer ATM milik Tergugat Rekonvensi kepada Rekening Penggugat Rekonvensi, atau Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, selama atau sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran pembayaran cicilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan Tergugat lunasi sesuai jangka waktu dan jatuh tempo perjanjian kredit pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan rekonvensi point angka 3 huruf d, di mana Penggugat Rekonvensi mengkaitkan tempat bekerja Tergugat Rekonvensi di Kota Palu, dengan hubungan pemeliharaan dan pengasuhan anak kandung Tergugat Rekonvensi, menurut versi Penggugat berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, adalah pendapat Penggugat Rekonvensi yang berkelebihan (pesimis) seharusnya Penggugat Rekonvensi harus optimis, pemeliharaan dan pengasuhan anak Tergugat Rekonvensi, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena hubungan anak sejak berada di dalam kandungan dan setelah dilahirkan sejak kecil dan sampai dibesarkan berumur 5 Tahun 5 bulan lamanya, Tergugat Rekonvensilah yang memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga hubungan anak dengan ibu kandung tidak boleh diputuskan atau dihilangkan kecuali Penggugat Rekonvensi membuktikan sebaliknya hal ini sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI), Pasal 105 Huruf a, b dan huruf c Tergugat rekonvensi yang dibebankan atau diberi kewajiban memelihara dan mengasuh anak yang masih berusia 0-12 tahun sedangkan ayah dibebani

Hal 21 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan biaya nafkah jika terjadi perceraian antara suami dan istri.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan-alasan Replik dalam konvensi dan bantahan dan jawaban Tergugat Rekonvensi, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi maka menurut ketentuan hukum acara perdata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, dan kurang sempurna, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh ketua dan hakim anggota Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi ketentuan syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, adalah gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan replik dalam konvensi serta bantahan dan jawaban Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi, seluruhnya yang diajukan melalui kuasa hukumnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Jusman Afandy N. bin H. Nasrun Alie, terhadap Penggugat Ulfa Siana binti Abd Rahman, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan dan membebaskan Penggugat Konvensi (Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi,) sebagai ibu kandung pemelihara dan pengasuh anak yang bernama Afif Basith bin Jusman Afandy N, berumur 5 tahun 5 bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya.

Dalam Rekonvensi:

Hal 22 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya .

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati replik yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya dalil-dalil replik tersebut sama saja dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam pokok gugatan Penggugat.
2. Bahwa karena itu Tergugat menegaskan dan menyatakan tetap pada jawabannya terdahulu sebagai jawaban yang benar dan seluruhnya diambil alih sebagai dalil-dalil dalam duplik ini.
3. Bahwa hal penting yang ingin dijelaskan oleh Tergugat dalam duplik ini adalah masalah beban dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga serta tanggungjawab dan beban yang harus dipikul oleh Penggugat sebagai seorang Isteri dan ibu rumah tangga.
4. Bahwa sekecil apapun penghasilan Tergugat dibanding penghasilan Penggugat, tetaplah Tergugat sebagai pemangku beban dan penanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan hidup dalam rumah tangga, bukan pada Penggugat. Bahwa dalam jaman emansipasi ini oleh negara telah memberi kesempatan kepada seorang isteri untuk berkarir dan berpenghasilan, tapi tetap dalam batasan tidak sebagai panglima dalam keluarga.
5. Bahwa hal yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah menjawab pertanyaan "Apakah suami harus dipaksa berpenghasilan untuk memenuhi seluruh keinginan dan kemauan isterinya, atau isteri harus pintar dan pandai mengatur kebutuhan

Hal 23 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sesuai penghasilan suaminya". Apabila kita abai dalam masalah tersebut, maka boleh jadi kita menjadi bagian dari pelaku yang melegitimasi perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tetap berkehendak kuat mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan menolak perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan membantu Tergugat dan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga tersebut untuk memberi kesempatan kedua kepada Tergugat untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah sebagaimana janji dan ikrar yang telah dibacakan oleh Tergugat pada saat menikahi Penggugat, karena Tergugat sangat sadar bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil yang termuat dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama jawaban yang disampaikan oleh Tergugat yang diuraikan secara panjang lebar dengan segala argumentasinya yang berkaitan adanya pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Bank Sulselbar tersebut, sebagaimana diuraikan pada halaman 11-13 Jawabannya, maka pada pokoknya sepatutnyalah Penggugat menghargai pengakuan jujur Tergugat tentang pokok gugatan tersebut yang pada intinya Tergugat mengakui adanya pinjaman bersama tersebut, karena itu jawaban Tergugat tersebut haruslah dinilai sebagai pengakuan murni.
3. Bahwa pada halaman 13 paragraf 2 baris ke 12 jawaban Tergugat secara tegas menyatakan "..... di mana Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran cicilan angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baik melalui Transfer ATM, maupun membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi selama kuran lebih 10 (sepuluh) kali angsuran sejak bulan Oktober 2017 sampai Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2018.
Bahwa jawaban Tergugat tersebut telah membenarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki beban dalam membayar cicilan utang tersebut

Hal 24 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Sulselbar. Yaitu menanggung kewajiban bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas angsuran pembayaran cicilan setiap bulannya pada Bank Sulselbar. Karena itu jawaban Tergugat tersebut harus pula diterima sebagai Pengakuan Murni.

4. Bahwa pada halaman 13 baris terakhir jawaban Tergugat, juga mengakui bahwa Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar cicilan utang yang menjadi kewajibannya tersebut terakhir pada bulan Juli 2018, yaitu pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa merujuk pada surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 7 tanpa halaman, diuraikan peristiwa yang menjadi sebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah peristiwa di Café Mister DAAF yang terjadi pada tanggal 26 bulan Juni 2018, yang kemudian pada malam itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat.

Dengan demikian, Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar cicilan kredit bersama tersebut pada Bank Sulselbar adalah terakhir pada bulan Juni 2018 dengan posisi saldo utang sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi bukan pada bulan Juli 2018. Bahwa pada bulan Juli 2018, sesudah Tergugat meninggalkan Penggugat, posisi saldo utang adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang menjadi beban bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada halaman 14 baris ke 20 jawaban Tergugat menjelaskan bahwa sisa utang Tergugat adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa atas adanya perbedaan sisa jumlah kewajiban Tergugat apakah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan dibuktikan oleh masing-masing pihak pada bagian pembuktian nanti.

Bahwa tentang pemeliharaan anak, siapakah yang paling berhak memeliharanya, yang paling berhak adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama yaitu Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalam perkara ini menjadi fakta yang tidak bisa dibantah adalah Tergugat sebagai wanita karir dan Tergugat sebagai seorang ibu dari seorang anak yang bernama Afif Basith Aryasatya yang masih balita dengan usia 5 tahun memiliki pilihan bebas, apakah memilih menjadi pekerja

Hal 25 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional yang setiap saat dapat dipindahkan kemana saja menurut penugasan kantornya atau memilih menjadi seorang Ibu yang bertanggung jawab memelihara, merawat, memberikan pendidikan dini kepada anaknya. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah menetapkan pilihannya yaitu memilih mempertahankan karirnya sebagai pekerja professional dan meninggalkan/mengabaikan kewajibannya sebagai Ibu atas anaknya sendiri. Bahwa karena Tergugat telah nyata meninggalkan anaknya, maka Penggugat saat ini mengambil alih seluruh kewajiban Tergugat untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak Penggugat tersebut dibantu oleh kedua orang tua Penggugat. Karena itu, adalah patut apabila pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua c/q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat di Bank Sulselbar cabang Parepare adalah pinjaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tersisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Menghukum Tergugat untuk membayar setengan dari sisa nilai pinjaman kredit pada Bank Sulselbar Cabang Parepare yang menjadi beban dan kewajiban Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman diberikan kepada Penggugat.
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menetapkan dan membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 26 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebelum mengajukan duplik bantahan dan jawaban dalam Rekonsensi atas Replik Penggugat Rekonsensi, tertanggal 31 Oktober 2018, berkenankan kami selaku kuasa hukum Tergugat Rekonsensi tetap berketetapan atas bantahan dan jawaban Tergugat Rekonsensi tertanggal 24 Oktober dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan atas duplik bantahan dan jawaban Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa selanjutnya berkenankan kami selaku kuasa hukum Tergugat Rekonsensi membantah seluruh dalil-dalil uraian replik Penggugat Rekonsensi point angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, adalah dalil-dalil bantahan dan jawaban tidak beralasan dan tidak berdasar hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang tidak didasarkan atas fakta hukum yang beralasan yang diuraikan baik posita gugatan rekonsensi maupun petitum gugatan rekonsensi sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam replik bantahan dan jawaban dalam Rekonsensi 31 Oktober 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonsensi, sebagaimana disebutkan pada halaman 3 (tiga) point angka 2 dalil-dalil jawaban Penggugat Replik dalam Rekonsensi yang menyebutkan: "Sepatutnyalah Penggugat menghargai pengakuan jujur Tergugat tentang pokok gugatan tersebut yang pada intinya Tergugat mengakui adanya pinjaman bersama tersebut itu jawaban Tergugat tersebut haruslah dinilai pengakuan murni, adalah dalil-dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan bantahan dan jawaban, sepanjang Penggugat Rekonsensi dapat menguraikan secara rinci, secara jelas, secara cermat, dan secara lengkap di dalam uraian-uraian dalil-dalil posita dan petitum gugatan rekonsensi, sesuai ketentuan hukum acara perdata maka ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili dan memeriksa dan memutus perkara ini, akan mempertimbangkan hal tersebut, sebaliknya sepanjang Penggugat Rekonsensi di dalam gugatan rekonsensi baik posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat Rekonsensi menyebutkan

Hal 27 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara rinci, tidak secara jelas dan tidak secara lengkap menyebutkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adanya utang (pinjaman uang) dari Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, adanya perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) tersebut, ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili memeriksa serta memutus perkara ini, akan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dalil posita dan petitum gugatan rekonvensi, bahwa adapun di dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan di dalam surat gugatannya antara lain:

- a. antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) dibuat pada tanggal berapa, bulan berapa dan objek jaminan tidak disebutkan berapa luas tanah, berapa ukuran tanah panjang dan lebar, tidak disebutkan tanah dan bangunan, berlantai berapa serta Sertifikat Hak Milik Nomor tidak disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam surat gugatannya.
- b. antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentunya berbeda kualitas kedudukan hukumnya (subjek hukum) dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) ini didasarkan atas jaminan yang dijamin pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga kedudukan subjek hukum Penggugat Rekonvensi dengan objek jaminan perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) adalah erat kaitannya dan berhubungan langsung dengan subjek hukum (yang menjaminkan) tanah dan bangunan rumah batu milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dan dapat dipastikan yang menjaminkan (tanah dan bangunan rumah batu) adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai kedudukan subjek hukum hanyalah sebagai istri, yang menurut ketentuan hukum perdata atau ketentuan hukum perbankan, semua perikatan (perbuatan hukum) yang dilakukan oleh suami haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan istrinya, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda milik orang tua Penggugat, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi untuk melunasi

Hal 28 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya berkedudukan sebagai istri hanya menyetujui perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit) tersebut, jika kemudian hari ternyata isi perjanjian kredit ini macet (kredit macet), maka Tergugat Rekonvensi tidak boleh dibebani kewajiban tersebut, selanjutnya jika Tergugat Rekonvensi dibebani pelunasan atau pembayaran cicilan angsuran kredit (perjanjian kredit) pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, haruslah didasarkan pada ketentuan hukum perdata dan hukum perbankan, di mana Tergugat Rekonvensi kedudukan hukumnya sebagai (subjek hukum) apakah dibebani kewajiban pembayaran utang haruslah di lihat dari isi perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci, secara jelas dan secara lengkap tentang adanya kewajiban pembayaran utang cicilan setiap bulannya, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang (perjanjian kredit), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman Kredit (Bank) dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Penerima Kredit), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi baik dalam posita gugatan dan petitum gugatan rekonvensi, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menurut Tergugat Rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan adalah gugatan kabur (tidak dapat diterima) hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 239.K/Sip 1968, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: gugatan yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Seperti halnya dalam perkara ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak disebutkan di dalam surat gugatannya mengenai: "Adanya perjanjian pinjam meminjam uang (Perjanjian Kredit) di antara Pemberi Pinjaman (Bank) dengan Penerima pinjaman uang (penerima kredit) Penggugat dan Tergugat, tidak disebutkan tanggal, bulan, nomor perjanjian kredit, dan barang jaminan (Jaminan Hak

Hal 29 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan) apakah dijamin tanah dan bangunan, Nomor Sertifikat Hak Milik, atas nama pemegang hak milik, tidak disebutkan dan dijelaskan di dalam posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga seseorang yang akan mengajukan gugatan hukum keperdataan ke pengadilan haruslah mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 194.K/Sip/1971, tanggal 1 juli 1971, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Bahwa gugatan harus ditujukan oleh orang yang mempunyai dasar hukum dan mempunyai hubungan hukum (Penggugat dan Tergugat) kalau hal ini tidak terpenuhi maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima, begitu pula sebaliknya Tergugat Rekonvensi di dalam gugatan konvensinya (gugatan cerai) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 8 Agustus 2018, didasarkan atas antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yaitu sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2011, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/30/VI/2011, tanggal 27 Juli 2011, adalah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang beralasan dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mempunyai dasar hukum dan mempunyai hubungan hukum, dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar hukum dan hubungan hukum mengenai adanya perjanjian pinjam meminjam uang (Perjanjian Kredit) yang dibuat antara pemberi pinjaman (Bank) dengan Penggugat dan Tergugat (penerima pinjaman kredit) sehingga gugatan rekonvensi

Hal 30 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

c. Begitu pula di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam posita gugatan maupun di dalam petitum gugatannya tidak disebutkan dan tidak dijelaskan adanya perbuatan hukum pengikatan jaminan Hak Tanggungan (tanah dan bangunan) antara pemilik tanah dan bangunan rumah batu (milik orang tua Penggugat Rekonvensi) pemberi jaminan hak tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hak tanggungan (SKMHT) diberikan kepada siapa, apakah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ataukah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibuat pada tanggal, bulan dan tahun untuk dijaminakan pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, seharusnya di dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensinya baik posita gugatan maupun petitum gugatannya harus diuraikan secara jelas dan secara lengkap dasar hukum dan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi, dapat mengetahui adanya kewajiban yang harus dilaksanakan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena Tergugat Rekonvensi terikat dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang (Perjanjian Kredit) berdasarkan perjanjian kredit antara bank pemberi kredit dengan Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, sepanjang hal ini tidak diuraikan dan dijelaskan di dalam surat gugatan Penggugat maka Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai istri, belum dapat memastikan apakah kewajiban pembayaran angsuran cicilan kredit pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare, mengikat secara hukum ataukah Tergugat hanya sebagai pihak istri yang menyetujui isi perjanjian tersebut, pengakuan Tergugat Rekonvensi membayar angsuran cicilan kredit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan lamanya jika perjanjian kredit yang telah ditandatangani Tergugat Rekonvensi isi perjanjian kredit tersebut di dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian mengikat Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban tersebut, asalkan sepanjang perjanjian kredit menghendaki demikian akan tetapi bila sebaliknya

Hal 31 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Tergugat tidak dibebani kewajiban pembayaran setiap bulannya, tentunya hanya Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pelengkap dari isi perjanjian kredit tersebut, di mana Tergugat Rekonvensi hanya di minta persetujuan sebagai istri, oleh karena kedudukan Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum dengan Jaminan Hak tanggungan (milik orang tua Penggugat Rekonvensi) melainkan Penggugat Rekonvensi yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum dengan barang jaminan hak tanggungan (tanah dan bangunan rumah batu) adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, hubungan orang tua dengan anak kandung sehingga secara formil dan materil menurut hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mendapat kuasa menjaminkan hak tanggungan (SKMT) yang dapat menjaminkan hak tanggungan milik orang tua Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai menantu (istri dari Penggugat Rekonvensi).

4. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi di dalam Replik bantahan jawaban dalam rekonvensi pada halaman 3 bersambung ke halaman 4, point angka 3, yang menyatakan: "bahwa jawaban Tergugat tersebut telah membenarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki beban dalam membayar cicilan uang tersebut pada Bank BPD Sulselbar, yaitu menanggung kewajiban bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atau angsuran pembayaran cicilan setiap bulannya pada Bank BPD Sulselbar, karena itu jawaban Tergugat, tersebut harus pula diterima sebagai pengakuan murni, bahwa dalil-dalil bantahan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar beralasan hukum dan tidak berdasar hukum, oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar angsuran cicilan kredit pinjaman dari Bak BPD Sulselbar Cabang Parepare, telah dibayar selama 10 bulan lamanya merupakan tindakan Tergugat Rekonvensi untuk mengurangi beban dalam membayar angsuran cicilan kredit pinjaman antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvesi setiap bulan, oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap (gaji) sebagai Karyawati Bank Bukopin Cabang Pembantu Pinrang Cabang

Hal 32 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, kewajiban selanjutnya Tergugat akan melaksanakan kewajiban tersebut sepanjang Penggugat di dalam dalil-dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi diuraikan dan dijelaskan secara jelas dan secara lengkap, untuk membuktikan ada tidaknya kewajiban Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran cicilan kredit setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5. Bahwa dalil-dalil bantahan dan jawaban dalam replik dalam rekonvensi pada halaman 4 point 4, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat telah melaksanakan pembayaran pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan juli 2018, yaitu selama 10 bulan lamanya telah membayar angsuran cicilan kredit pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point 3 (tiga) huruf b, tersebut di atas, terhadap hutang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dibayar setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, adalah merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi berkedudukan menandatangani Akta Perjanjian Kredit pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, sebagai persyaratan formil, sebagai seorang istri yang menyetujui kehendak suaminya yang berkeinginan mengambil pinjaman kredit, pada Bank BPD Sulselbar, Cabang Parepare, di mana Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baik melalui transfer ATM, maupun membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali angsuran sejak bulan Oktober 2017 sampai Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi. pada bulan Juli 2018, adalah dalil-dalil bantahan jawaban Tergugat Rekonvensi yang beralasan dan berdasar hukum,

6. Bahwa selanjutnya dalil-dalil bantahan dan jawaban replik dalam rekonvensi halaman 4 point angka 5, yang menyatakan: "Bahwa atas adanya

Hal 33 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan sisa jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan dilakukan masing-masing pihak pada bagian pembuktian, adalah dalil-dalil bantahan dan jawaban yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karena sesuai ketentuan hukum acara perdata Pasal 163 HIR, disebutkan "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, selanjutnya atas ketentuan Pasal tersebut di atas, sebelum Penggugat membuktikan adanya haknya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membuat surat gugatan yang menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai dasar hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat jika hal ini terpenuhi maka gugatan Penggugat dikabulkan akan tetapi sebaliknya jika di dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap baik posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat mengenai dasar hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang disengketakan sebelum memasuki pokok perkara (pembuktian dalam gugatan rekonvensi), jika ini tidak diuraikan dan dijelaskan secara lengkap di dalam posita gugatan dan petitum gugatan tentunya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil bahwa selanjutnya dalil-dalil bantahan dan jawaban replik dalam rekonvensi halaman 5 point angka 6, di mana Penggugat Rekonvensi mengkaitkan pilihan pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung bernama: "Afif Basith Aryasatya masih berumur 5 tahun 5 bulan maka menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a, b, dan c, anak yang masih berumur 0 sampai dengan Usia 12 tahun ke bawah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Ibunya, sepanjang Penggugat Rekonvensi membuktikan sebaliknya, oleh karena hubungan anak sejak berada di dalam kandungan dan setelah dilahirkan sejak kecil dan sampai dibesarkan berumur 5 Tahun 5 bulan lamanya, Tergugat Rekonvensilah yang memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga hubungan anak dengan ibu kandung tidak boleh diputuskan atau dihilangkan kecuali Penggugat

Hal 34 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membuktikan sebaliknya hal ini sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 Huruf a, b, dan huruf, c. Tergugat Konvensi yang dibebankan atau diberi kewajiban memelihara dan mengasuh anak yang masih berusia 0-12 tahun sedangkan ayah dibebani kewajiban memberikan biaya nafkah jika terjadi perceraian antara suami dan istri.

8. Bahwa sebaiknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara ini diajukan setelah perkara cerai gugat ini di putusan oleh Pengadilan Agama Parepare, dan telah berkekuatan hukum tetap, dan sekaligus membuat secara jelas dan lengkap baik posita gugatan maupun petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dapat memenuhi sayarat formil dan syarat materil gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan bantahan dan jawaban duplik rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ulfa Siana binti Abd Rahman) melalui kuasa hukumnya memohon Kehadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus Perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adili.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 27 Juni 2011, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Kv.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-12022013-0014 atas nama Afif Basith Aryasatya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 35 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tertanggal 22 Februari 2013, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Kv.2.

Bahwa bukti surat Penggugat konvensi tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa Penggugat konvensi mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Herman bin Abd. Rahman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo RT. 002, RW. 005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi bernama Jusman Afandy N.
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat Konvensi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun namun sejak tahun 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar.
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pertengkarkan, namun menurut informasi dari Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Konvensi sering keluar rumah

Hal 36 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tengah malam baru pulang ke rumah dan Tergugat Konvensi juga sering main judi online.

- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar akhir Juni 2018 sehari sebelum pencoblosan Walikota Parepare ada pertemuan keluarga besar Penggugat Konvensi termasuk saksi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga berada di Cafe Mister Daaf, beberapa saat kemudian Penggugat Konvensi mendapat chat dari teman laki-laki Penggugat Konvensi sehingga jadi pemicu pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut hanya mendengar dari luar rumah kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian beberapa menit kemudian Penggugat Konvensi keluar dari rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat Konvensi sudah tidak tahan lagi, lalu Penggugat Konvensi ikut ke rumah saksi.

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pertengkaran itu pada akhir bulan Juni 2018, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat Konvensi pernah kembali ke rumah kediaman bersama namun untuk mengambil pakaian Penggugat Konvensi saja.

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat Konvensi untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil.

- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi;

- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena karena kurang lebih 2 bulan yang lalu yaitu pada bulan September 2018 beberapa hari sebelum peristiwa tsunami di Palu Penggugat Konvensi dimutasi kerja ke Palu sementara anak tersebut sekolah di Parepare.

- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan keinginan Penggugat Konvensi untuk membawa serta Afif Basith Aryasatya anak Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi.

- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang tinggal bersama Tergugat Konvensi bersama dengan kedua orang tua Tergugat Konvensi di rumah orang tua Tergugat Konvensi.

Hal 37 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepindahan Penggugat Konvensi ke Palu, Penggugat Konvensi sudah dua kali kembali ke Parepare dan menemui Afif Basith Aryasatya dan menjemputnya menginap bersama Penggugat Konvensi di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi bertemu dengan Afif Basith Aryasatya, namun pernah terjadi ketika Penggugat Konvensi mau berangkat ke Palu Penggugat ingin menemui Afif Basith Aryasatya namun ternyata Afif Basith Aryasatya tidak ada karena tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, orang tua Tergugat Konvensi membawa Afif Basith Aryasatya ke Jakarta .
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di Bank Bukopin.
- Bahwa biasanya Penggugat Konvensi berada di Parepare, selama dua hari saja.
- Bahwa yang mengantar Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah orang Tergugat Konvensi adalah adik Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa menurut saksi Penggugat Konvensi mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Penggugat Konvensi sangat baik dan rajin beribadah
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa kerabat Penggugat Konvensi banyak yang tinggal di Palu, ada beberapa saudara dan ada ibu tiri.
- Bahwa menurut saksi Tergugat Konvensi juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Tergugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Tergugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Hal 38 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II; Hamran bin Abd. Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang Nomor 41, RT. 001, RW.005, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat Konvensi, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi bernama Jusman Afandy N.
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat Konvensi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun namun sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar di Cafe Daaf.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi sekitar bulan Mei 2018, setelah ada pertemuan keluarga besar termasuk saksi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga berada di Cafe Mister Daaf, Penggugat Konvensi mendapat chat dari teman laki-laki Penggugat Konvensi, sesaat kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ke lantai bawah café tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut, setelah kejadian tersebut saksi pulang, kemudian adik saksi yang bernama Fira menelepon kepada saksi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada masalah keluarga.
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat Konvensi pernah kembali ke rumah kediaman bersama namun untuk mengambil pakaian saja.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat Konvensi untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil.

Hal 39 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena karena kurang lebih 2 bulan yang lalu yaitu pada bulan September 2018 beberapa hari sebelum peristiwa tsunami di Palu Penggugat Konvensi dimutasi kerja ke Palu sementara anak tersebut sekolah di Parepare.
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan keinginan Penggugat Konvensi untuk membawa serta Afif Basith Aryasatya anak Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang tinggal bersama Tergugat Konvensi bersama dengan kedua orang tua Tergugat Konvensi di rumah orang tua Tergugat Konvensi.
- Bahwa semenjak kepindahan Penggugat Konvensi ke Palu, Penggugat Konvensi sudah dua kali kembali ke Parepare dan menemui Afif Basith Aryasatya dan menjemputnya menginap bersama Penggugat Konvensi di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi bertemu dengan Afif Basith Aryasatya, namun pernah terjadi ketika Penggugat Konvensi mau berangkat ke Palu Penggugat ingin menemui Afif Basith Aryasatya namun ternyata Afif Basith Aryasatya tidak ada karena tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, orang tua Tergugat Konvensi membawa Afif Basith Aryasatya ke Jakarta .
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di Bank Bukopin.
- Bahwa biasanya Penggugat Konvensi berada di Parepare, selama dua hari saja.
- Bahwa yang mengantar Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah orang Tergugat Konvensi adalah adik Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa menurut saksi Penggugat Konvensi mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Penggugat Konvensi sangat baik dan taat beribadah.

Hal 40 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa kerabat Penggugat Konvensi banyak yang tinggal di Palu, ada beberapa saudara dan ada ibu tiri.
- Bahwa menurut saksi Tergugat Konvensi juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Tergugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Tergugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Nasrum Alie bin Alie, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 88, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi bernama Ulfa Siana.
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah saksi di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun, namun sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama lalu 3 hari kemudian Penggugat Konvensi datang ke rumah minta kunci rumah untuk mengambil pakaiannya dan sejak itu pula saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai tidak rukun.

Hal 41 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lebih.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dengan cara menasihati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi dan saksi oleh karena Saksi dan Tergugat Konvensi sekarang serumah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari Penggugat Konvensi mengenai niat Penggugat Konvensi untuk mengambil Afif Basith Aryasatya dari Tergugat Konvensi, padahal sampai sekarang saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi.
- Bahwa selama ini dari sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal Afif Basith Aryasatya memang sering bersama saksi terlebih lagi pada jam kerja kalau Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bekerja, Afif Basith Aryasatya lebih banyak tinggal bersama saksi kalau Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkerja.
- Bahwa Tergugat Konvensi maupun saksi dan keluarga selalu memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa benar saksi pernah ke Jakarta bersama Afif Basith Aryasatya tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi disaat Penggugat Konvensi mau pergi ke Palu oleh karena tiba-tiba anak tersebut menangis ingin ikut saksi ke Jakarta.
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di Bank Bukopin Parepare dan sekarang Penggugat Konvensi sudah pindah di Bank Bukopin Palu sejak tanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa sejak Penggugat Konvensi pindah tugas ke Palu, Penggugat Konvensi sudah dua kali datang menemui Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa setiap Penggugat Konvensi datang ke Parepare, Afif Basith Aryasatya tinggal bersama Penggugat Konvensi.

Hal 42 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat Konvensi kembali ke Parepare Penggugat Konvensi sendiri yang menjemput Afif Basith Aryasatya di rumah saksi.
- Bahwa biasanya Penggugat Konvensi berada di Parepare, selama 2 sampai 3 hari.
- Bahwa yang mengantar Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah saksi kalau Penggugat Konvensi sudah di Palu adalah adik Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa menurut saksi Penggugat Konvensi mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Penggugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa menurut saksi Tergugat Konvensi juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Tergugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Tergugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Saksi II; Djumsuri binti Junaid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 88, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi bernama Ulfa Siana.
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah saksi di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah saksi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.

Hal 43 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun, hingga Penggugat Konvensi pindah kerja di Palu.
- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi berangkat ke Palu Tergugat Konvensi tidak ikut mengantar Penggugat Konvensi di Palu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat Konvensi tidak mengantar Penggugat Konvensi ke Palu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar.
- Bahwa kalau Penggugat Konvensi kembali ke Parepare, Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tinggal dengan saksi sementara Penggugat Konvensi tinggal di rumah saudaranya. Namun saat datang ke Parepare, Penggugat Konvensi datang ke rumah saksi hanya untuk mengambil anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama jika Penggugat Konvensi datang dari Palu.
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lebih.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan cara menasihati Penggugat Konvensi untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah mengutarakan kepada saksi mengenai keinginan Penggugat Konvensi untuk mengambil Afif Basith Aryasatya, padahal sampai sekarang saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi, dan Tergugat konvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi untuk bertemu Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa setiap Penggugat Konvensi kembali ke Parepare, Penggugat Konvensi sendiri yang menjemput Afif Basith Aryasatya di rumah saksi.
- Bahwa biasanya Penggugat Konvensi berada di Parepare, selama 2 sampai 3 hari.
- Bahwa yang mengantar Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah orang saksi adalah adik Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa menurut saksi Penggugat Konvensi mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.

Hal 44 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Penggugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa menurut saksi Tergugat Konvensi juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa selama ini saksi melihat Tergugat Konvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa saksi melihat keseharian Tergugat Konvensi sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Konvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi, Nomor 159/BMS/PLE/VIII/2016 atas nama Ulfa Siana Rahman, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah, tanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Rv.1.
2. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua Nomor: 165/BMS-Makassar/PLE/VIII/2016, atas nama Ulfa Siana Rahman, yang dikeluarkan oleh PIC Lelang PT. Bank Mega Syariah, tertanggal 25 Agustus 2016, pada Koran Pare Pos, Kolom Ajatappareng Pos, terbitan Kamis 25 Agustus 2016, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Rv.2.
3. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 611/KIB/0030/VII/2017, atas nama debitur Jusman Afandy, SE., yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, tertanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Rv.3.
4. Fotokopi Laporan Jadwal Angsuran atas nama Jusman Afandy, SE, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

Hal 45 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Barat, tanggal 6 Juli 2018, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.Rv.4.

Bahwa seluruh bukti surat Penggugat Rekonvensi tersebut diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan ketika diperlihatkan bukti-bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menambahkan keterangan bahwa angsuran pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal tetap dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sampai pada saat penyerahan bukti ini.

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Nasrum Alie bin Alie, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 88, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi bernama Ulfa Siana.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di Parepare.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Bank dan sekarang bertugas di Palu.
- Bahwa selama Afif Basith Aryasatya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini selalu mengurus Afif Basith Aryasatya dengan penuh rasa kasih sayang dibantu oleh saksi dan istri saksi.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya telah bersekolah di Taman Kanak-Kanak.
- Bahwa yang mengantar dan menjemput Afif Basith Aryasatya adalah Penggugat Rekonvensi dan kadangkala juga saksi.

Hal 46 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya, kalau Tergugat Rekonvensi kembali dari Palu, Tergugat Rekonvensi selalu datang menjemput Afif Basith Aryasatya dan membawanya untuk bermalam bersama Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi sangat baik.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlibat perbuatan asusila.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperoleh harta bersama, namun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga sekarang mempunyai hutang di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat atas nama Jusman Afandy, S.E. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah saksi di Jalan Andi Makkasau, Kota Parepare, untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi sebelumnya di PT. Bank Mega Syariah.

Saksi II; Djumsuri binti Junaid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 88, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi bernama Ulfa Siana.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di Parepare .
- Bahwa anak tersebut dan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama saksi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Bank dan sekarang bertugas di Palu.
- Bahwa selama Afif Basith Aryasatya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu Afif Basith Aryasatya.

Hal 47 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini yang selalu mengurus keperluan Afif Basith Aryasatya dengan penuh rasa kasih sayang dibantu oleh saksi dan suami saksi.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya telah bersekolah di Taman Kanak-Kanak.
- Bahwa yang mengantar dan menjemput Afif Basith Aryasatya adalah Penggugat Rekonvensi dan kadangkala juga suami saksi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya, kalau Tergugat Rekonvensi kembali dari Palu, Tergugat Rekonvensi selalu datang menjemput Afif Basith Aryasatya dan membawanya untuk bermalam bersama Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi sangat baik.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlibat perbuatan asusila.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperoleh harta bersama, namun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga sekarang mempunyai hutang di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat atas nama Jusman Afandy, S.E. sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah saksi di Jalan Andi Makkasau, Kota Parepare, untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi sebelumnya di PT. Bank Mega Syariah.

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 48 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 3 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertegas dan mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, dan dalil-dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat ditetapkan menjadi hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 yang

Hal 49 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas kemauan orang tua Tergugat dengan nenek Penggugat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N, lahir pada tanggal 06 Pebruari 2013, umur 5 tahun 5 bulan.

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan pada awal tahun 2014.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai kronologis peristiwa dan penyebabnya sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak yang dimohonkan ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Ibu (Penggugat) sehingga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa anak tersebut butuh Tergugat sebagai ayahnya, apalagi anak tersebut selama ini lebih banyak bersama dengan Tergugat ketimbang Penggugat karena Penggugat adalah seorang wanita karir yang bekerja di bidang perbankan yang waktu kerjanya mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 18.00 sore, bahkan kadang sampai malam hari sebagainya sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam jawaban dan duplik Tergugat duduk perkara di muka, demikian pula Penggugat tetap memohon hak pemeliharaan anak tersebut dengan membantah dalil-dalil Tergugat sebagaimana termuat selengkapnyanya replik Penggugat dalam duduk perkara di muka.

Hal 50 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya Penggugat pada pokoknya berketetapan hendak bercerai dengan Tergugat dan memperoleh hak pemeliharaan anak sedangkan Tergugat menghendaki seluruh gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat demikian pula sebaliknya diantara dalil-dalil Tergugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga karena perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, pada pokoknya Penggugat mendasarkan dalil gugatan cerainya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jadi meskipun Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun untuk memenuhi maksud pasal tersebut serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/ atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian dan menghadirkan keluarga/ orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon hak pemeliharaan anak yang mana anak Penggugat didalilkan berumur 5 tahun, maka selain memeriksa dasar hukum gugatan Penggugat tersebut juga akan diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak sehingga perlu diketahui apakah Penggugat memenuhi kualifikasi untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dan pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat di muka maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal 51 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga karena perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?
- Apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. berhak untuk memelihara anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur, masih sangat memerlukan kasih sayang ibu serta Penggugat memenuhi kualifikasi untuk pemeliharaan anak tersebut atau Tergugat yang berhak memelihara anak tersebut karena Penggugat adalah wanita pekerja yang sibuk sehingga tidak mampu untuk mengurus anak tersebut dan selama ini anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi kode P.Kv.1 dan P.Kv.2 dan dua orang saksi masing-masing bernama Herman bin Abd. Rahman (saudara kandung Penggugat) dan Hamran bin Abd. Rahman (saudara kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat P.Kv.1 dan P.Kv.2 Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.1 dan P.Kv.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.Kv.1 dan P.Kv.2 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 52 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 27 Juni 2011 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan Afif Basith Aryasatya adalah anak dari Jusman Afandy (Tergugat) dan Ulfa Siana (Penggugat) lahir pada tanggal 6 Februari 2013 umur anak tersebut sekarang adalah 5 tahun 10 bulan, bukti ini sekaligus juga menunjukkan hubungan hukum antara anak yang dimohonkan hak pemeliharaannya dengan Penggugat dan Tergugat sehingga berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/ orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 *R.Bg.*, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 53 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah acara pertemuan keluarga di Cafe Mister Daaf pada akhir Juni 2018 (menurut saksi satu) atau sekitar bulan Mei 2018 (menurut saksi dua)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pertengkaran itu pada akhir bulan Juni 2018 (saksi satu) atau sekitar bulan Mei 2018 (saksi dua), Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat pernah kembali ke rumah kediaman bersama namun untuk mengambil pakaian Penggugat saja.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat karena pada bulan September 2018 Penggugat dimutasi kerja ke Palu sementara anak tersebut bersekolah di Parepare.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu dengan Afif Basith Aryasatya, namun pernah terjadi ketika Penggugat mau berangkat ke Palu, Penggugat ingin menemui Afif Basith Aryasatya namun ternyata Afif Basith Aryasatya tidak ada karena tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Tergugat membawa Afif Basith Aryasatya ke Jakarta .
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Bukopin.
- Bahwa sejak Penggugat bekerja di Palu, Penggugat sudah dua kali datang menemui Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa setiap Penggugat datang ke Parepare, Afif Basith Aryasatya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat sendiri yang menjemput Afif Basith Aryasatya di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa biasanya Penggugat berada di Parepare, selama dua hari saja.
- Bahwa yang mengantarkan Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah orang Tergugat adalah adik Penggugat karena Penggugat sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sikap keseharian Penggugat sangat baik dan rajin beribadah.
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa Tergugat juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.

Hal 54 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sikap keseharian Tergugat sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Nasrum Alie bin Alie (ayah kandung Tergugat), dan Djumsuri binti Junaid (ibu kandung Tergugat).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat adalah keluarga/ orang dekat Tergugat dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga saksi-saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sekitar bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan, sekitar September 2018.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari Penggugat mengenai niat Penggugat untuk mengambil Afif Basith Aryasatya dari Tergugat, padahal saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal 55 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat, Tergugat selalu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa setiap Penggugat kembali ke Parepare Penggugat sendiri yang menjemput Afif Basith Aryasatya di rumah saksi.
- Bahwa biasanya Penggugat berada di Parepare, selama 2 sampai 3 hari.
- Bahwa yang mengantar Afif Basith Aryasatya pulang ke rumah orang tua Tergugat kalau Penggugat sudah di Palu adalah adik Penggugat karena Penggugat sudah berangkat lagi ke Palu.
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sikap keseharian Penggugat sangat baik dan rajin beribadah.
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.
- Bahwa Tergugat juga mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya.
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi Afif Basith Aryasatya dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya.
- Bahwa sikap keseharian Tergugat sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia.
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi hanya satu kali menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu antara bulan Mei 2018 (saksi dua Penggugat) dan Juni 2018 (saksi satu Penggugat), namun kedua saksi mengetahui bahwa kurang lebih dalam waktu yang tidak lama berselang setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, dan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Hal 56 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, kedua saksi Tergugat pada pokoknya tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya saksi-saksi Tergugat mengetahui terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September 2018, dan selama ini kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua saksi Tergugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan, dan pihak keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi standar minimal pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Afif Basith Aryasatya, Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya, sikap keseharian Penggugat dan Tergugat sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi standar minimal pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Afif Basith Aryasatya, Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut, Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Afif Basith Aryasatya, sikap keseharian

Hal 57 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sangat baik, rajin sholat dan berakhlak mulia dan baik
Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di muka, pokok masalah dihubungkan bukti-bukti para pihak serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. lahir pada tanggal 6 Februari 2013.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Afif Basith Aryasatya, Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut, sikap keseharian Penggugat dan Tergugat sangat baik dan rajin beribadah serta baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan.

Hal 58 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, serta melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di setiap persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya

Hal 60 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jusman Afandy N. berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sedangkan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik Afif Basith Aryasatya, Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut, sikap keseharian Penggugat dan Tergugat sangat baik, rajin beribadah dan berakhlak mulia dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat tindakan kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak tersebut. Termasuk pula dalam hal kedudukan Penggugat sebagai wanita karir bukan merupakan suatu faktor penghambat atau kedudukan Penggugat sebagai wanita karir tidak dapat menghalangi Penggugat untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas, layak dan mampu untuk memelihara Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama pantas, layak dan mampu untuk memelihara Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N., namun oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan mengenai hak pemeliharaan anak, sehingga hal tersebut adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

Hal 61 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataupun diserahkan kepada bapak (*father custody*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitikberatkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. lahir pada tanggal 6 Februari 2013 sehingga umur anak tersebut sekarang adalah 5 tahun, pada usia tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Pada usia tersebut secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal, meskipun tidak dapat dipungkiri interaksi yang sempurna dengan ibu dan ayah secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih optimal lagi.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas,

Hal 62 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif*, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dijelaskan pula bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan anak tersebut di muka dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. lahir tanggal 6 Februari 2013 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat.

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak pemeliharaan Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung dari Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. untuk memberikan pula kasih sayang kepada anaknya demi sempurnanya perkembangan anak tersebut, bahkan pihak yang diberikan hak hadhanah *in casu* Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya dan tindakan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4.

Hal 63 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga kepada Penggugat diperintahkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersamaan dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar utang pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat di Bank Sulselbar Cabang Parepare dinyatakan sebagai pinjaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya dibebankan sisa utang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman diberikan kepada Penggugat, majelis hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan balik terhadap utang bersama serta hak pemeliharaan anak tersebut dapat diassesor dengan perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak pemeliharaan anak yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. pada bagian konvensi majelis hakim telah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. lahir tanggal 6 Februari 2013 tersebut berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan mengambil alih seluruh

Hal 64 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini sehingga majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan utang bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit pinjaman pada Bank Sulselbar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa perjanjian kredit selama 5 (lima) tahun untuk menutupi utang bawaan Tergugat, dan sisa utang adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena itu patut Tergugat tetap dihukum untuk menanggung dan membayar setengah dari sisa pinjaman kredit bersama tersebut pada Bank Sulselbar cabang Parepare yang nilainya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di muka (vide jawaban rekonvensi Tergugat) sehingga Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya. Majelis hakim menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya bersifat eksepsi namun oleh karena Tergugat menggabungkannya dengan pokok perkara dan majelis hakim menilai bahwa dalil Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyatakan terhadap hutang Penggugat dengan Tergugat, telah dibayar setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Penggugat dibebani kewajiban sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat melakukan pembayaran cicilan angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baik melalui Tranfer ATM, maupun membayar tunai kepada Penggugat selama

Hal 65 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (sepuluh) kali angsuran sejak bulan Oktober 2017 sampai Tergugat meninggalkan Penggugat. Sisa hutang yang menjadi tanggungan Tergugat sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan Tergugat lunasi sesuai jangka waktu dan jatuh tempo perjanjian kredit pada Bank BPD Sulselbar Cabang Parepare.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai utang pada Bank Sulselbar dengan jangka waktu lima tahun yang masih berlangsung angsurannya hingga sekarang namun antara Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai sisa utang sekarang yang menurut Penggugat adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga beban masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat mendalilkan sisa utang yang menjadi tanggungan masing-masing adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah sisa utang Penggugat dan Tergugat adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga beban masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat atau sisa utang yang menjadi tanggungan masing-masing adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi kode P.Rv.1, P.Rv.2, P.Rv.3, dan

Hal 66 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Rv.4 dan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Nasrum Alie bin Alie (ayah kandung Tergugat), dan Djumsuri binti Junaid (ibu kandung Tergugat).

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg. menentukan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka antara lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, dan pada ayat (2) pasal tersebut menentukan bahwa namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kedua orang tua kandung Penggugat dalam hal ini kedua orang tua termasuk dalam kategori orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah sehingga sesuai dengan maksud Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kedua saksi Penggugat hanya dapat didengar kesaksiannya mengenai hubungan hukum atau hal yang berkaitan dengan gugatan hak pemeliharaan anak Penggugat, namun oleh karena sebagaimana disebutkan dimuka bahwa pada bagian konvensi majelis hakim telah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. lahir tanggal 6 Februari 2013 tersebut berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan pertimbangan konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini sehingga majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N. dinyatakan ditolak, sehingga kesaksian dua orang Penggugat tersebut dikesampingkan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga dalam rekonvensi majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat *an sich*.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.Rv.1, P.Rv.2, P.Rv.3, dan P.Rv.4 telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Hal 67 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.Rv.1, P.Rv.2, P.Rv.3, dan P.Rv.4 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.Rv.1, P.Rv.2, P.Rv.3, dan P.Rv.4 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.Rv.1 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Tergugat telah menerima pemberitahuan lelang eksekusi atas jaminan asset berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2460 atas nama Ulfa Siana bukti ini relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 huruf a.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.2 adalah fotokopi Pengumuman Lelang Kedua Nomor: 165/BMS-Makassar/PLE/VIII/2016, atas nama Ulfa Siana Rahman, yang dikeluarkan oleh PIC Lelang PT. Bank Mega Syariah, tertanggal 25 Agustus 2016, bukti ini berkaitan dengan bukti P.Rv.1 *in casu* relevan dengan dalil Penggugat posita angka 3 huruf a.

Menimbang, bahwa bukti P.Rv.3 adalah fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 611/KIB/0030/VII/2017, atas nama debitur Jusman Afandy, SE., yang

Hal 68 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dengan persetujuan Tergugat dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menandatangani surat Perjanjian Kredit dengan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bukti ini relevan dengan dalil Penggugat posita angka 3 huruf a bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.Rv.4 adalah fotokopi Laporan Jadwal Angsuran atas nama Jusman Afandy, SE, yang dikeluarkan PT. Bank Sulselbar bukti ini relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 3 huruf a dan relevan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah memberi andil dalam pembayaran utang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 10 kali angsuran sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam hal ini Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2018 dan berdasarkan bukti P.Rv.4 pada bulan Mei 2018 adalah angsuran yang ke-10, berdasarkan pertimbangan ini majelis hakim menilai bahwa bukti ini dapat diberpegangi mengenai jadwal angsuran dan estimasi angsuran yang telah dibayar serta estimasi angsuran yang belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, bukti ini juga menunjukkan bahwa nilai angsuran pokok yang dibayar oleh Penggugat setiap bulan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk bunga pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa angsuran pinjaman Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dibayar oleh Penggugat sampai pada saat penyerahan bukti Penggugat tanggal 28 November 2018, sehingga berdasarkan bukti P.Rv.4 maka diperhitungkan bahwa nilai angsuran pokok sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar pertanggal 17 November 2018 dalam hal ini angsuran yang ke-16 adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa nilai angsuran pokok

Hal 69 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar oleh Penggugat adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sama dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan bantahannya bahwa sisa utang yang menjadi tanggungan Tergugat dari utang bersama adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa terbukti bahwa nilai angsuran pokok yang belum dibayar oleh Penggugat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga terbukti bahwa sisa pokok utang Penggugat dan Tergugat pada Bank Sulselbar adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, pokok masalah dihubungkan bukti-bukti Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat di dalam perkawinan melakukan akad perjanjian kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Sulselbar.
2. Bahwa jangka waktu angsuran adalah lima tahun.
3. Bahwa nilai angsuran pokok yang dibayar perbulan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk bunga pinjaman.
4. Bahwa Tergugat telah memberi andil dalam pembayaran utang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 10 kali angsuran sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa Penggugat telah membayar pertanggal 17 November 2018 atau angsuran yang ke-16, sehingga jumlah pokok utang yang telah dibayar adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa sisa nilai pokok utang yang belum dibayar oleh Penggugat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Hal 70 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian utang bersama antara Penggugat dan Tergugat agar dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkawinan Penggugat dengan persetujuan Tergugat melakukan akad perjanjian kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Sulselbar dan berdasarkan fakta sisa nilai pokok utang yang belum dibayar oleh Penggugat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami istri serta menimbulkan hak secara bersama-sama suami istri dan kewajiban bersama-sama suami istri. Dalam hal ketika suami istri memperoleh harta kekayaan dalam bentuk aktiva dalam perkawinan maka aktiva tersebut menjadi hak bersama suami istri, dan sebaliknya jika yang diperoleh berupa passiva atau timbul sebuah beban kewajiban karena kesepakatan kedua suami istri maka kewajiban tersebut menjadi kewajiban bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa harta kekayaan dalam perkawinan mencakup seluruh perolehan selama perkawinan baik berupa aktiva maupun passiva, aktiva menjadi hak bersama, passiva menjadi kewajiban bersama.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Ketentuan ini jika dipahami secara *a contrario* sejalan dengan pertimbangan di muka maka utang yang timbul dalam perkawinan dengan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri adalah utang bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan

Hal 71 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Penggugat pada Bank Sulselbar dengan sisa nilai pokok sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini jika dipahami secara *a contrario* maka terhadap utang bersama ini juga berlaku kepadanya ketentuan mengenai harta bersama, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat yaitu seperdua menjadi beban Penggugat dan seperdua menjadi beban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan menetapkan beban Penggugat dan Tergugat dari nilai pokok utang bersama adalah masing-masing seperdua bagian dari Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atau bagi masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing dibenarkan seperdua (setengah) dari utang bersama tersebut sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama yang menjadi beban kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah masing-masing Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal 72 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat konvensi Penggugat rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N., lahir tanggal 6 Februari 2013 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Afif Basith Aryasatya bin Jusman Afandy N.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan pinjaman/kredit Penggugat pada Bank Sulselbar dengan sisa nilai pokok sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan beban Penggugat dan Tergugat dari nilai pokok utang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 adalah masing-masing adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa nilai pokok utang bersama yang menjadi beban kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare oleh Drs. Muh. Nasir., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari ini Rabu tanggal 2 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Drs. Muh. Nasir., sebagai Ketua

Hal 73 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Khoerunnisa, S.H.I dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I.

Muh. Nasir B., S.H.

Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 74 dari 77 Halaman Putusan No. 303/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)